



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Suwarni binti Subakir, umur 26 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal d/a Bapak Subakir di Jalan Cempaka, Dusun V, Desa Kedaidurian, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.
Melawan.

Alif Chandra bin Suyitno, umur 30 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal d/a Bapak Suyitno di Dusun Sukasari (dekat rumah Bapak Sunar Keyboard), RT/RW. 021/011, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 7 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 7 Desember 2015 dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 18 Maret 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Delitua dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 079/32/III/2009 tertanggal 19-3-2009;**

Hal. 1 dari 14
halaman- Putusan Nomor xxxx/Pdt.
G/2015/PA. Lp^

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kevin Ardiansyah, Ilaki-laki, lahir 5-11-2009;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2013 ;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tanggakepada Penggugat;

b. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

c. Tergugat sering meninggalkan kediaman hingga berbulan lamanya tanpa alasan yang jelas;

d. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Ayu;

e. Tergugat sering marah-marah, maki-maki dan menghina Penggugat;

6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 14 Juni 2014 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman dikarenakan Tergugat tetap pada perlakuan Tergugat yang terdapat pada posita 5 di atas, hal mana dalam pisah tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal dengan orangtua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Alif Chandra bin Suyitno) terhadap Penggugat (Suwarni binti Subakir).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir **in person** di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 halamaru
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.LpK^~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalihkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian; Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 079/32/111/2009, tanggal 29 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Mukhtar bin San Bardi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Celawan, Kecamatan Pantaicermin, Kabupaten erdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi, enam tahun lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Tambusai, Riau dan tidak pernah pindah lagi;
- Sejak awal tahun 2013 lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sekali, selain itu saksi mengetahui berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ketika saksi datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Pertengkaran yang saksi dengar ada satu kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkarakan Penggugat dengan Tergugat; Pada saat pertengkaran, saksi mendengar ucapan Tergugat yang memarahi Penggugat dan menurut Penggugat kepada saksi hal ini selalu dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Sejak pertengahan 2014 antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama bahkan sekarang menurut informasi yang saksi dapatkan Tergugat telah tinggal bersama wanita lain sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi;
- Penggugat pulang ke rumah saksi karena menurut Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama, hanya Tergugat pernah datang tiga kali untuk menemui anak Penggugat dengan Tergugat namun tidak berani masuk ke rumah saksi;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;

2. Ponimin bin Subakir, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, tempat tinggal di Jalan Cempaka, Dusun V, Desa Kedaidurian, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua saksi, enam tahun lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Tambusai, Riau dan tidak pernah pindah lagi;
- Sejak awal tahun 2013 lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan pengaduan Penggugat;



- Pertengkaran terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat; Saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkarakan Penggugat dengan Tergugat;
- Sejak pertengahan 2014 antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi karena Penggugat pulang ke rumah orangtua saksi;
- Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama bahkan sekarang menurut informasi Tergugat telah tinggal bersama wanita lain sedangkan Penggugat tinggal bersama orangtua saksi;
- Penggugat pulang ke rumah orangtua saksi karena menurut Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
- Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama, hanya Tergugat pernah datang tiga kali untuk menemui anak Penggugat dengan Tergugat namun tidak berani masuk ke rumah saksi;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal. 6 dari 14 halaman^
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpfc^-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara a *quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Pemohon berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang setelah dibacakan gugatan, Penggugat merubah sebagian isi surat gugatan dengan mencabut sebagian posita dan petitum surat gugatan, perubahan tersebut dilakukan sebelum tahap jawab menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut berdasarkan pasal 127 R.Bg, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 8 dari 14 halaman*
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai **probationis causa** sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (**standi in iudicio**) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Subakir bin Sabraun dan Ponimin bin Subakir ;

Hal. 8 dari 14 halamap^L
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Subakir bin Sabraun) di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sejak awal tahun 2013 lalu. Pertengkaran terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat dan juga berdasarkan pengaduan Penggugat. Pertengkaran tersebut saksi dengar satu kali. Pada saat pertengkaran, saksi mendengar ucapan Tergugat yang memarahi Penggugat. Sejak pertengahan 2014 lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama saksi menurut Penggugat karena diusir Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama bahkan sudah tinggal bersama wanita lain. Sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak lagi perah tinggal bersama, Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anak Penggugat dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Ponimin bin Subakir) di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sejak awal tahun 2013 lalu. Pertengkaran terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat. Saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan pengaduan Penggugat. Sejak pertengahan 2014 lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat menurut Penggugat karena diusir Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak lagi perah tinggal bersama, Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anak Penggugat dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Subakir bin Sabraun adalah ayah kandung Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Ponimin bin Subakir adalah adik kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat diatas tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2013 lalu, sekalipun saksi kedua mengetahui berdasarkan pengaduan Penggugat tetapi Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 14 halaman^a
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/P A. LpfO'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah pisah rumah sejak pertengahan 2014 hingga sekarang, sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang tiga kali hanya untuk menemui anak Penggugat dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, adalah didasarkan atas pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil permohonan Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Subakir bin Sabraun) dan saksi kedua Penggugat (Ponimin bin Subakir) mengenai pertengkaran serta keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran yang terjadi sejak awal tahun 2013 lalu dan sejak pertengahan 2014 lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah bertengkar dan berpisah rumah sejak pertengahan 2014 lalu hingga sekarang, Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anak Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 14 halaman-.

Putusan Nomor xxxx/Pdt. G/2015/PA. Lpl^

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

y*- <jj\j ya tiil AJlc. (jjlL ^jjN J
talj

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat **[verstek]**

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 14 halaman-
Putusan Nomor xxxx/Pdt. G/2015/PA. Lpl^



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, Tergugat **bertempat tinggal di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau**, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat ('1), 98 ayat (1), 116 huruf f, Pasal 119 ayat (2) huruf c dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 127 Rv;
8. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta dalil syar'i dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 12 dari 14 halaman^
Putusan Nomor xxxx/Pdt. G/2015/PA. Lpk ^



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, tidak hadir.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 14 halaman^
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.LpR^

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Panitera Pengganti,

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Alif Chandra bin Suyitno) terhadap Penggugat (Suwarni binti Subakir).

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp, 646.000,- (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 halaman^

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.LpR^

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 24 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag. dan Drs. Azizon, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh Viviyani Purba, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Viviyani Purba, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

¹Hakim Ketua Majelis,

³ PanggilanRp. 555.000,-

⁴ Hak RedaksiRp. 5.000,-

⁵ MeteraiRp- 6.000,-

J u m l a h-Rp- 646.000,-

P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
(Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)